

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Panitia Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1543/TU.05.3-SD/53/2025 tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Panitia dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan panitia pelaksana kegiatan.
- b. Bertanggungjawab dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

2. Ketua:

- a. Melakukan rapat dengan semua anggota terkait tugas dan tanggungjawab dari masing-masing anggota.
- b. Menyiapkan Nota Dinas pengajuan Surat Keputusan Sekretaris tentang Sekretaris tentang Penetapan Panitia Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- c. Menyiapkan draf Surat Keputusan Kepanitiaan yang ditanda tangani Sekretaris tentang Penetapan Panitia Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- d. Sebagai Moderator kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

3. Sekretaris:

Melakukan pencatatan kegiatan dan membuat laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

4. Anggota:

Membantu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing anggota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN PANITIA
 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN
 DAN PENYELAMATAN ARSIP DI
 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO

PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI
 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUSUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Fitalis Lado	Sekretaris	Penanggungjawab	Bertanggungjawab Atas Kegiatan Bimbingan Teknis
2.	Sugiarti Adiningsih	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Ketua	Membuat Nota Dinas, Membuat Surat Keterangan dan Sebagai Moderator
3.	Maria Natalia Dadi	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Sekretaris	Notulen dan Membuat Laporan Kegiatan
4.	Muhammad	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	Menyiapkan Anggaran Untuk Kegiatan Bimtek
5.	Nur Fitri Anggaraini P. Dawe	Pelayanan Layanan Operasional	Anggota	<i>Master of Ceremony</i> dan Notulen
6.	Falentino Wae Rabu	Operator Layanan Operasional	Anggota	Doa dan Sound System
7.	Maria Yohana V.D. Beo	Pelayanan Layanan Operasional	Anggota	Konsumsi
8.	Nindy Novia Prista	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Konsumsi
9.	Hendrika Theresiana Sole	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	Konsumsi

10.	Gabriel Gaku S. Nau	Operator Layanan Operasional	Anggota	Daftar Hadir
-----	---------------------	---------------------------------	---------	--------------

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 5 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo

